Legal Protection for MSME Trademarks Through Trademark Registration in Indonesia: Legal Certainty and Government Facilitation

Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasylva[1)*)], Dimas Dwi Arso[2)]

[1)]Program Studi Ilmu Hukum, Univesitas Terbuka, Magister Manajemen Universitas Mohammad Husni Thamrin
[2)]Program Studi Hukum, Universitas Bengkulu
[*)]**Correspondence author**: Annuridya Rosyidta Pratiwi Octasylva, annuridya.octasylva@gmail.com, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.37012/ileka.v7i2.4146

Abstract

Trademark protection is a necessity for micro, small, and medium enterprises because trademarks function as a differentiator of goods or services and can be business assets. However, trademark rights are in principle obtained through registration, while some business actors face obstacles to information, costs, and procedures. This study aims to analyze the arrangement of acquisition and protection of trademark rights and the relevance of government facilitation to the legal certainty of business actors. The research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach. Legal materials are collected through literature studies, then analyzed qualitatively with systematic interpretation. The results of the study show that registration provides the basis for exclusive rights, but the application must still meet substantive and procedural requirements, including good faith. Government facilitation can expand the access of business actors through mentoring, socialization, and cost information, but does not replace registration checks and decisions. The research concludes that the certainty of rights and ease of access to procedures are two related but different things. Therefore, strengthening services should focus on legal literacy and measurable assistance, without promising approval for every brand application.

Keywords: *Government Facilitation, Legal Certainty, Branding, Brand Registration, Micro, Small And Medium Enterprises*

Abstrak

Perlindungan merek menjadi kebutuhan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah karena merek berfungsi sebagai pembeda barang atau jasa dan dapat menjadi aset usaha. Namun, hak atas merek pada prinsipnya diperoleh melalui pendaftaran, sedangkan sebagian pelaku usaha menghadapi hambatan informasi, biaya, dan prosedur. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perolehan serta perlindungan hak atas merek dan relevansi fasilitasi pemerintah bagi kepastian hukum pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendaftaran memberikan dasar hak eksklusif, tetapi permohonan tetap harus memenuhi persyaratan substantif dan prosedural, termasuk iktikad baik. Fasilitasi pemerintah dapat memperluas akses pelaku usaha melalui pendampingan, sosialisasi, dan informasi biaya, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan maupun keputusan pendaftaran. Penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hak dan kemudahan mengakses prosedur merupakan dua hal yang berkaitan tetapi berbeda. Oleh karena itu, penguatan layanan sebaiknya berfokus pada literasi hukum dan pendampingan yang terukur, tanpa menjanjikan persetujuan atas setiap permohonan merek.

Kata Kunci: Fasilitasi Pemerintah, Kepastian Hukum, Merek, Pendaftaran Merek, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjalankan kegiatan ekonomi yang sangat beragam, mulai dari produksi pangan, kerajinan, perdagangan hingga jasa. Dalam persaingan pasar, nama dan tanda yang digunakan pada barang atau jasa memiliki arti penting sebagai pembeda asal komersial. Ketika produk berkembang dan dikenal konsumen, identitas tersebut dapat menjadi aset yang bernilai. Namun nilai ekonomi identitas tidak dengan sendirinya memberikan hak eksklusif menurut rezim hukum merek. Pemahaman terhadap perbedaan antara penggunaan tanda dalam perdagangan dan perolehan hak merek merupakan titik awal kajian ini.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membangun kerangka perlindungan yang berorientasi pada pendaftaran. Pasal 3 menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Konsekuensinya, UMKM yang telah lama menggunakan nama usaha belum tentu berada pada posisi hukum yang sama dengan pemilik merek terdaftar. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama prinsip iktikad baik, ketentuan mengenai persamaan pada pokoknya, serta alasan penolakan dan pembatalan merek.

Kebutuhan perlindungan merek menjadi lebih kompleks karena UMKM tidak merupakan kelompok usaha yang homogen. Kapasitas keuangan, literasi hukum, akses teknologi, dan kemampuan menyiapkan dokumen pendaftaran dapat berbeda antarunit usaha. Betlehn dan Samosir (2018) membahas keterbatasan modal dan pengetahuan sebagai hambatan yang perlu diperhatikan dalam perlindungan merek industri UMKM. Hidayat et al. (2022) juga memperlihatkan relevansi pengetahuan prosedural dan sosialisasi pendaftaran merek pada konteks penelitian di Jambi.

Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, merek tidak identik dengan nama perusahaan, izin usaha, ataupun hak cipta atas logo. Setiap objek memiliki dasar perolehan dan ruang lingkup perlindungan berbeda. Hidayah (2017) memberikan dasar doktrinal untuk membedakan cabang-cabang kekayaan intelektual, sedangkan Hawin dan Riswandi (2017) menekankan perlunya membaca ruang lingkup hak secara cermat dalam sistem hukum Indonesia. Pembedaan ini penting agar UMKM tidak menganggap penerbitan nomor induk berusaha sebagai pengganti sertifikat merek.

Fasilitasi pemerintah dapat dipandang sebagai instrumen yang memperbaiki akses masyarakat terhadap prosedur hukum. Fatmawati dan Aminah (2023) membahas ragam

dukungan kelembagaan dan pembiayaan dalam perlindungan merek UMKM. Akan tetapi, kajian Djulaeka dan Pratiwi (2023) mengingatkan bahwa keberadaan program dan persepsi mengenai kemudahan pendaftaran tidak selalu menunjukkan efektivitas implementasi. Oleh karena itu, analisis perlu membedakan dasar hukum kebijakan, pelaksanaan pelayanan, dan akibat hukum pendaftaran.

Kebaruan posisi artikel ini terletak pada pembedaan analitis antara kepastian hak dan akses terhadap proses perolehan hak. Banyak pembahasan mengenai UMKM menempatkan pendaftaran sebagai solusi tunggal; pendekatan demikian berisiko mengabaikan alasan penolakan substantif, sengketa prioritas, atau pembatalan. Di sisi lain, pembahasan fasilitasi sering kali disamakan dengan efektivitas perlindungan tanpa pembuktian yang memadai. Artikel ini menempatkan fasilitasi sebagai prasyarat akses yang penting, tetapi bukan sumber langsung hak eksklusif.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan: pertama, bagaimana pengaturan perolehan dan perlindungan hak atas merek UMKM melalui pendaftaran merek dalam hukum Indonesia; kedua, bagaimana bentuk fasilitasi pemerintah dalam pendaftaran merek UMKM dan relevansinya terhadap kepastian hak. Tujuan penelitian adalah menjelaskan konstruksi normatif hak merek dan merumuskan arah fasilitasi yang selaras dengan kepastian hukum, tanpa mengklaim telah mengukur efektivitas program secara empiris.

Pembedaan antara fungsi ekonomi dan akibat hukum dari penggunaan merek perlu diletakkan sejak awal. Dalam praktik usaha, pelaku usaha dapat menggunakan nama, lambang, atau kombinasi unsur tertentu untuk menawarkan barang dan jasa. Penggunaan itu membantu konsumen mengenali asal produk, tetapi tidak serta-merta memberikan kedudukan yang sama dengan hak atas merek terdaftar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menempatkan pendaftaran sebagai dasar perolehan hak. Pembedaan tersebut penting ketika pelaku usaha beranggapan bahwa izin berusaha atau penggunaan nama dalam jangka panjang sudah cukup untuk menjamin hak merek.

Keputusan memilih merek sebaiknya tidak dipisahkan dari penilaian hukum sejak awal kegiatan usaha. Tanda yang terlalu umum, hanya menggambarkan jenis barang, atau menyerupai merek pihak lain dapat menghadapi hambatan pendaftaran. Akibatnya, biaya perancangan kemasan, promosi, dan pembentukan jaringan penjualan yang telah dikeluarkan pelaku UMKM dapat menimbulkan persoalan baru apabila merek kemudian tidak dapat didaftarkan. Persoalan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum membutuhkan

tindakan sebelum permohonan diajukan, bukan hanya penyelesaian sengketa setelah produk dikenal masyarakat.

Peraturan perundang-undangan mengenai merek tidak membedakan prinsip dasar perolehan hak semata-mata berdasarkan skala usaha pemohonnya. Pelaku usaha mikro dan perusahaan besar sama-sama harus memperhatikan daya pembeda, alasan penolakan, dan ketentuan pengajuan permohonan. Namun, kemampuan kedua kelompok tersebut untuk memahami serta mengikuti prosedur dapat berbeda. Ketidaksamaan kapasitas tersebut tidak mengubah substansi hak merek, tetapi dapat memengaruhi kesempatan faktual untuk mengakses prosedur hukum yang tersedia.

Gagasan fasilitasi pemerintah karena itu perlu dibaca secara proporsional. Di satu sisi, fasilitasi memiliki dasar kebijakan untuk memperbaiki akses kelompok usaha yang sumber dayanya terbatas. Di sisi lain, bantuan administrasi tidak boleh dipahami sebagai jaminan bahwa setiap tanda yang diajukan akan diterima sebagai merek. Pemeriksaan substantif tetap diperlukan untuk memperhatikan kepentingan pemohon lain dan perlindungan konsumen. Pemisahan kedua fungsi ini membantu menilai layanan pemerintah tanpa melebih-lebihkan hasil yang mungkin dicapai.

Betlehn dan Samosir (2018) menyoroti keterbatasan pemahaman dan modal dalam konteks perlindungan merek industri UMKM. Fatmawati dan Aminah (2023) menempatkan dukungan biaya dan kelembagaan sebagai bagian dari pembahasan perlindungan merek. Sementara itu, Hidayat, Muskibah, dan Fathni (2022) memberikan gambaran mengenai masalah pengetahuan prosedural dalam konteks penelitian mereka. Ketiga sumber tersebut memiliki titik temu pada persoalan akses, walaupun metode dan ruang lingkup penelitiannya tidak sepenuhnya sama.

Temuan dari penelitian terdahulu tidak diperlakukan sebagai gambaran statistik seluruh UMKM Indonesia. Misalnya, hasil penelitian pada satu daerah tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tingkat keberhasilan fasilitasi secara nasional tanpa data pembanding. Kajian ini karena itu menggunakan penelitian empiris terdahulu sebagai bahan penjelas konteks, sedangkan kesimpulan mengenai kedudukan hak dan akibat pendaftaran ditarik dari peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini diperlukan agar argumentasi tidak mencampurkan ketentuan normatif dengan klaim empiris yang belum dibuktikan.

Selain ketentuan hak atas merek, hubungan antara pelaku usaha dan pemerintah juga bersinggungan dengan kebijakan pemberdayaan UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kerangka kebijakan

kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan. Kerangka tersebut dapat dipakai untuk menjelaskan mengapa dukungan administratif bagi UMKM relevan. Akan tetapi, dasar perolehan hak atas merek tetap harus dicari dalam ketentuan khusus mengenai merek dan peraturan pelaksananya.

Dalam konteks pengembangan usaha, merek juga berkaitan dengan kebutuhan pengelolaan kekayaan intelektual secara berkelanjutan. Pedoman World Intellectual Property Organization (2017) menjelaskan perlunya memperhatikan pemilihan, pendaftaran, penggunaan, dan perlindungan merek sebagai rangkaian yang saling berhubungan. Pedoman tersebut berguna sebagai bahan konseptual, bukan sebagai aturan yang menggantikan hukum Indonesia. Karena itu, pemanfaatan panduan internasional dalam artikel ini selalu diletakkan setelah identifikasi norma nasional yang relevan.

Selain menjelaskan manfaat pendaftaran, kajian ini perlu memperhatikan batas-batas perlindungan yang dapat dinyatakan secara hukum. Pasal-pasal mengenai penolakan dan pembatalan menunjukkan bahwa pendaftaran tidak meniadakan kemungkinan sengketa atau koreksi terhadap hak yang terdaftar. Perlindungan hukum lebih tepat dipahami sebagai tersedianya kedudukan hak dan mekanisme untuk menegakkannya dalam kondisi yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengertian ini menghindarkan kesimpulan berlebihan bahwa sertifikat merek selalu menutup seluruh potensi perselisihan.

Dengan latar tersebut, artikel ini memilih dua fokus analisis yang saling melengkapi. Fokus pertama ialah konstruksi hak atas merek, mulai dari pendaftaran, alasan penolakan, jangka waktu perlindungan, hingga penegakan hak. Fokus kedua ialah peran fasilitasi pemerintah dalam mengurangi hambatan yang dapat dihadapi UMKM pada tahap persiapan dan pengajuan permohonan. Keduanya dianalisis secara terpisah untuk memastikan bahwa upaya memperluas akses tidak disamakan dengan tindakan pemberian hak oleh negara.

Kedudukan merek sebagai objek hak eksklusif juga berdampak pada cara usaha kecil merencanakan ekspansi. Ketika usaha menambah jenis produk, memperluas wilayah pemasaran, atau menjalin kerja sama dengan mitra penjualan, kesesuaian antara merek yang dipakai dan perlindungan yang dimiliki perlu diperiksa kembali. Persoalan ini tidak harus diselesaikan dengan asumsi bahwa satu pendaftaran otomatis mencakup semua kegiatan usaha. Pelaku UMKM perlu memahami ruang lingkup barang atau jasa dalam permohonan, jangka waktu perlindungan, dan kemungkinan langkah administratif berikutnya. Penjelasan tersebut merupakan bagian dari literasi hukum praktis yang dapat diberikan oleh pendamping usaha tanpa harus menggantikan kewenangan pemeriksa merek.

Perhatian terhadap mekanisme keberatan dan sengketa juga diperlukan agar pembahasan tidak menyederhanakan hubungan antara pendaftaran dan kepastian hukum. Sistem pendaftaran menyediakan dasar yang relatif jelas untuk menentukan kedudukan pemilik merek, tetapi tetap mengenal prosedur yang memungkinkan pihak berkepentingan mengajukan keberatan atau menempuh upaya hukum sesuai ketentuan. Bagi pelaku usaha, kemungkinan itu perlu dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan yang tertib. Dengan demikian, kepastian hukum bukan berarti menutup perdebatan apa pun, melainkan menyediakan ukuran yang dapat diuji untuk menilai tuntutan dan tindakan para pihak.

Dari segi kebijakan, dukungan pemerintah juga perlu memperhitungkan keberagaman kapasitas dan kebutuhan pelaku usaha. Sebagian UMKM telah memiliki kemampuan mengajukan permohonan secara mandiri, tetapi membutuhkan informasi mengenai klasifikasi dan penelusuran merek. Sebagian lainnya justru memerlukan pendampingan pada tahap awal penggunaan layanan digital. Pendekatan yang seragam dapat membuat bantuan tidak tepat sasaran. Karena itu, kajian tentang fasilitasi lebih berguna apabila menguraikan jenis bantuan yang dibutuhkan pada tiap tahap pendaftaran, bukan sekadar menyebut tersedia atau tidak tersedianya program pendaftaran merek.

Penelitian ini sengaja membatasi diri pada hubungan antara peraturan perlindungan merek dan pilihan bentuk fasilitasi yang dapat dijelaskan secara normatif. Artikel tidak melakukan wawancara dengan pelaku UMKM, tidak menghitung besarnya keberhasilan program pendaftaran, dan tidak mengklaim adanya perubahan jumlah merek terdaftar akibat kebijakan tertentu. Pembatasan tersebut penting untuk menjaga kesesuaian antara rumusan masalah, metode, dan kesimpulan. Sumbangan artikel terletak pada pembacaan sistematis ketentuan hukum sekaligus pemisahan antara status hak yang diberikan negara dan layanan yang membantu masyarakat mengakses prosedur memperoleh hak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah ketentuan hukum positif dan doktrin mengenai perolehan serta perlindungan merek. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menempatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan ketentuan terkait UMKM sebagai dasar analisis; pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan hak eksklusif, kepastian hukum, akses keadilan administratif, dan fasilitasi negara (Djulaeka & Rahayu, 2020).

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek. Bahan hukum sekunder berupa lima artikel jurnal penelitian merek dan UMKM serta lima buku terbitan 2017–2021 yang sumber bibliografinya dapat dilacak.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Analisis bersifat kualitatif-preskriptif melalui interpretasi sistematis atas norma dan perbandingan argumentasi literatur. Hasil penelitian dibatasi pada penilaian normatif mengenai hubungan pendaftaran, perlindungan, dan fasilitasi. Karena tidak dilakukan survei, wawancara, atau observasi, artikel ini tidak menyimpulkan besaran keberhasilan program pemerintah maupun perilaku seluruh UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hak atas Merek dalam Sistem Pendaftaran Indonesia

Hak Merek dan Konsekuensi Pendaftarannya

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui Pasal 1 angka 5 mendefinisikan hak atas merek sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, Pasal 3 menetapkan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan. Kedua ketentuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara penggunaan suatu tanda dalam kegiatan perdagangan dan pengakuan atas kepemilikan hak merek berdasarkan sistem hukum pendaftaran. Pemilik merek terdaftar memiliki kewenangan untuk menggunakan mereknya sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, pendaftaran merek tidak sekadar berfungsi sebagai pencatatan identitas komersial, tetapi menjadi landasan hukum bagi seseorang atau badan usaha untuk mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut.

Prinsip First to File dan Iktikad Baik

Sistem pendaftaran merek di Indonesia pada umumnya berlandaskan prinsip first to file, yaitu memberikan prioritas perlindungan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran. Meskipun demikian, prinsip tersebut tidak dapat dimaknai bahwa setiap pemohon yang mengajukan permohonan lebih awal secara otomatis berhak

memperoleh perlindungan hukum. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur berbagai kondisi yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan atau permohonannya ditolak, termasuk tidak terpenuhinya unsur daya pembeda, adanya persamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya, serta pengajuan permohonan yang didasarkan pada iktikad tidak baik. Dengan demikian, prioritas dalam pengajuan permohonan harus dipahami sebagai bagian dari sistem perlindungan merek yang juga mempertimbangkan kepastian hukum dan keseimbangan persaingan usaha.

Kedudukan Merek Terdaftar dan Merek Belum Terdaftar

Dalam perspektif hukum normatif, pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya tidak memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pemilik merek yang telah memperoleh pendaftaran. Namun demikian, tidak tepat apabila seluruh penggunaan merek yang belum terdaftar langsung dianggap tidak memiliki relevansi hukum sama sekali. Ketentuan mengenai keberatan, pembatalan, iktikad tidak baik, serta mekanisme hukum lainnya tetap perlu diperhatikan berdasarkan persyaratan yang berlaku untuk masing-masing mekanisme. Oleh sebab itu, rekomendasi hukum yang lebih tepat bukanlah menyatakan bahwa setiap merek yang belum terdaftar dapat dengan bebas digunakan atau diambil oleh pihak lain, melainkan mendorong pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sedini mungkin serta melaksanakan penelusuran merek terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan.

Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Perlindungan

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek yang telah terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai jangka waktu tersebut memiliki implikasi penting bagi UMKM, khususnya dalam membangun pengelolaan merek yang berkelanjutan. Pengelolaan tersebut tidak hanya mencakup proses pendaftaran, tetapi juga pemantauan masa berlaku perlindungan dan pemenuhan kewajiban perpanjangan. Selain itu, cakupan perlindungan merek berkaitan dengan klasifikasi barang atau jasa yang diajukan dalam permohonan. Oleh karena itu, penentuan kelas harus disesuaikan dengan karakteristik dan aktivitas usaha agar perlindungan yang diperoleh relevan dengan kebutuhan bisnis.

Penegakan Hak dan Penyelesaian Sengketa

Perlindungan hukum atas merek tidak berakhir setelah sertifikat pendaftaran diterbitkan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan landasan hukum bagi pemilik

merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek tanpa hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam implementasinya, pemegang hak perlu memastikan tersedianya dokumentasi penggunaan merek, melakukan pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran, serta mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik permasalahan. Widiantoro (2022) menekankan keterkaitan antara pendaftaran merek dan perlindungan hukum. Namun, kesimpulan mengenai keberhasilan penyelesaian sengketa dalam suatu kasus tertentu tetap harus didasarkan pada bukti dan analisis terhadap kasus yang bersangkutan.

Kepastian Hukum sebagai Kualitas Norma dan Prosedur

Kepastian hukum dalam perlindungan merek dapat dipahami melalui dua dimensi yang saling berkaitan. Pertama, kepastian normatif, yaitu kejelasan mengenai pihak yang berhak memperoleh perlindungan, waktu timbulnya hak, batas cakupan perlindungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kedua, kepastian prosedural, yang berkaitan dengan kejelasan persyaratan permohonan, tahapan pemeriksaan, dan konsekuensi hukum apabila permohonan tidak diterima. Kedua dimensi tersebut saling melengkapi, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam konteks ini, pengajuan permohonan tidak dapat disamakan dengan pemberian hak atas merek. Demikian pula, bukti penerimaan permohonan tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan bahwa merek yang diajukan pasti memperoleh status terdaftar.

Fasilitasi Pemerintah dan Akses Pendaftaran Merek UMKM

Dasar Relevansi Intervensi Pemerintah

Keterbatasan akses informasi, kemampuan pembiayaan, dan kapasitas administratif merupakan sejumlah hambatan yang dapat dihadapi UMKM dalam memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual secara formal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyediakan landasan umum bagi pemberdayaan UMKM, sementara proses perolehan hak atas merek tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang merek. Kedua kerangka regulasi tersebut perlu dipahami secara terpadu. Dukungan pemberdayaan UMKM dapat meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengakses sistem pendaftaran, tetapi tidak mengubah persyaratan substantif yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak atas merek. Oleh karena itu, penyelenggaraan fasilitasi perlu membedakan secara jelas antara kegiatan pendampingan kepada pemohon dan kewenangan pemeriksaan yang berada pada otoritas terkait.

Biaya dan Literasi Prosedural

Aspek pembiayaan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi aksesibilitas pendaftaran merek, meskipun bukan satu-satunya hambatan yang perlu diperhatikan. Fatmawati dan Aminah (2023) mengidentifikasi pentingnya dukungan pembiayaan dan kelembagaan, sedangkan Hidayat et al. (2022) menekankan perlunya pemahaman prosedural dalam konteks wilayah penelitian tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian bantuan biaya tanpa disertai edukasi mengenai penelusuran awal merek, penentuan klasifikasi barang atau jasa, serta pemeriksaan kelengkapan dokumen berpotensi menghasilkan permohonan yang kurang tepat. Dengan demikian, kebijakan pengurangan atau bantuan biaya pendaftaran perlu diintegrasikan dengan penyediaan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh pelaku UMKM.

Fasilitasi Administratif dan Kelembagaan

Pendampingan pendaftaran merek dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk layanan, antara lain edukasi mengenai pemilihan merek, penelusuran merek yang telah terdaftar, penentuan klasifikasi barang atau jasa, pengisian formulir permohonan, hingga pemantauan perkembangan status pendaftaran. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendamping UMKM, perguruan tinggi, serta unit pelayanan kekayaan intelektual melalui pembagian peran yang saling mendukung. Namun, batas kewenangan setiap institusi harus disampaikan secara tegas. Lembaga fasilitator bertugas membantu mempersiapkan dan mengarahkan proses pengajuan permohonan, sedangkan keputusan untuk menerima atau menolak pendaftaran tetap menjadi kewenangan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keterbatasan Klaim Efektivitas

Penelitian Djulaeka dan Pratiwi (2023) mengkaji persoalan persepsi dan pelaksanaan fasilitasi berdasarkan konteks penelitian tertentu. Hasil kajian tersebut memberikan gambaran bahwa keberadaan suatu program pelayanan belum cukup untuk dijadikan dasar dalam menilai efektivitas implementasinya. Meskipun demikian, temuan tersebut tidak dapat secara langsung digeneralisasikan kepada seluruh daerah di Indonesia. Secara metodologis, evaluasi efektivitas program membutuhkan dukungan data yang lebih komprehensif, seperti jumlah permohonan yang memperoleh pendampingan, tingkat kelengkapan dokumen, hasil keputusan pendaftaran, besaran biaya yang ditanggung pemohon, serta pengalaman pengguna dalam mengakses layanan. Mengingat penelitian ini

menggunakan pendekatan normatif, berbagai indikator tersebut ditempatkan sebagai alternatif kerangka evaluasi, bukan sebagai hasil pengukuran empiris penelitian.

Merek sebagai Aset Strategis UMKM

WIPO (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan merek mencakup serangkaian keputusan strategis, mulai dari penentuan tanda yang digunakan hingga upaya perlindungan dan penegakan hak. Selanjutnya, WIPO (2021) menempatkan kekayaan intelektual sebagai salah satu aset yang dapat diintegrasikan ke dalam strategi pengembangan usaha. Kedua perspektif tersebut memperkuat argumentasi bahwa pelaku UMKM perlu merencanakan pengelolaan merek sejak sebelum produknya dipasarkan secara lebih luas. Meskipun demikian, pedoman internasional tersebut berfungsi sebagai referensi konseptual dan strategis, bukan sebagai pengganti ketentuan hukum nasional mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan, dasar penolakan, maupun masa perlindungan merek di Indonesia.

Sintesis Normatif: Akses Fasilitasi Tidak Identik dengan Perolehan Hak

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, fasilitasi pemerintah dan kepastian perolehan hak atas merek memiliki hubungan yang bersifat tidak langsung. Fasilitasi berperan dalam meningkatkan kesiapan serta kapasitas pelaku usaha untuk mengakses sistem pendaftaran, sedangkan kepastian mengenai status kepemilikan hak tetap ditentukan melalui proses pemeriksaan dan pendaftaran yang sah. Implikasinya, keberhasilan program fasilitasi tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah peserta sosialisasi maupun banyaknya formulir permohonan yang diajukan. Evaluasi yang lebih substantif perlu memperhatikan kualitas permohonan, hasil akhir proses pendaftaran, kesinambungan penggunaan merek, serta tingkat pemahaman pemegang hak mengenai prosedur dan mekanisme perlindungan hukum.

Implikasi Penguatan Kebijakan

Secara normatif, penguatan kebijakan fasilitasi dapat diarahkan pada pengembangan layanan pendampingan terpadu yang menggabungkan edukasi, penelusuran awal merek, bantuan klasifikasi barang atau jasa, penyampaian informasi pembiayaan, dan pemantauan proses permohonan. Pemerintah juga perlu memberikan penjelasan secara transparan bahwa pemberian fasilitasi tidak menjamin suatu permohonan akan disetujui. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat mengambil peran melalui penyelenggaraan klinik hukum dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan ketepatan informasi hukum yang diberikan. Sementara itu, penelitian empiris lanjutan diperlukan untuk menguji

sejauh mana desain fasilitasi tersebut mampu meningkatkan proporsi merek UMKM yang berhasil memperoleh status terdaftar dan mempertahankan perlindungan hukumnya.

Penilaian terhadap suatu permohonan merek harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat proses pemeriksaan dilakukan. Selain ketentuan dalam undang-undang, aspek administratif pendaftaran merek juga diatur melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek. Peraturan tersebut menggantikan ketentuan prosedural sebelumnya sehingga informasi mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan yang diberikan kepada pelaku UMKM perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru. Kendati terdapat perubahan dalam pengaturan administratif, prinsip dasar yang membedakan pengajuan permohonan dari perolehan hak atas merek yang telah terdaftar tetap berlaku.

Selain itu, perlu terdapat pemisahan konseptual antara hak atas merek, legalitas kegiatan usaha, dan penggunaan nama dagang. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha maupun pencatatan identitas kegiatan usaha tidak secara otomatis memberikan bukti kepemilikan hak eksklusif atas suatu merek. Penelusuran merek sebelum pengajuan permohonan dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya tanda yang memiliki kemiripan dengan merek lain. Namun, hasil penelusuran tersebut hanya berfungsi sebagai informasi pendukung dan tidak dapat menggantikan keputusan hukum mengenai kelayakan suatu merek untuk didaftarkan.

Dalam konteks fasilitasi pembiayaan, penentuan tarif permohonan harus merujuk pada ketentuan penerimaan negara bukan pajak yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024. Pemberlakuan tarif khusus bagi kelompok usaha tertentu hanya dapat dilakukan apabila pemohon memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, materi penyuluhan kepada UMKM perlu memuat penjelasan mengenai dokumen yang membuktikan status usaha serta besaran biaya resmi yang harus dipenuhi, tanpa memberikan jaminan bahwa seluruh permohonan yang diajukan akan memperoleh persetujuan.

Perlindungan merek juga tidak terlepas dari kemungkinan munculnya keberatan pihak ketiga, penolakan permohonan, maupun sengketa setelah merek memperoleh status terdaftar. Pasal 21 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur sejumlah dasar penolakan, termasuk adanya persamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain dan pengajuan permohonan yang didasarkan pada iktikad tidak baik. Sementara itu, Pasal 83 menyediakan dasar hukum bagi pengajuan gugatan atas pelanggaran merek oleh

pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar. Dengan demikian, kepastian perlindungan hukum tidak cukup dibuktikan melalui dokumen pengajuan permohonan, tetapi harus dinilai berdasarkan status pendaftaran serta ruang lingkup hak yang secara hukum dilindungi.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah lebih tepat menjalankan fungsi sebagai penyedia akses terhadap sistem pendaftaran yang transparan, tertib, dan terukur. Dukungan administratif akan memberikan manfaat apabila pelaku UMKM memperoleh pemahaman mengenai tahapan pengajuan, dokumen yang diperlukan, serta konsekuensi hukum dari setiap keputusan yang diterbitkan. Penelitian Djulaeka dan Pratiwi (2023) di Kabupaten Bangkalan dapat digunakan untuk menggambarkan adanya hambatan implementasi fasilitasi dalam konteks wilayah tertentu. Namun, hasil penelitian tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai representasi yang membuktikan bahwa hambatan serupa berlangsung secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pembedaan antara Pengajuan Permohonan dan Perolehan Hak

Proses pendaftaran merek terdiri atas tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan, dan pencatatan pendaftaran yang masing-masing memiliki fungsi hukum berbeda. Pengajuan permohonan merupakan tindakan pemohon untuk meminta perlindungan atas suatu tanda, sedangkan pemeriksaan bertujuan menilai kesesuaiannya dengan persyaratan hukum yang ditetapkan. Oleh karena itu, timbulnya hak eksklusif tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan diterimanya dokumen permohonan. Dalam kegiatan edukasi dan pendampingan UMKM, perbedaan tersebut perlu dijelaskan secara memadai agar pemohon tidak menganggap bukti pengajuan sebagai sertifikat atau bukti final kepemilikan merek. Penyampaian informasi mengenai perkembangan status permohonan juga perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan terminologi dan substansi hukumnya.

Pemeriksaan Substantif dan Perlindungan Kepentingan Pihak Lain

Ketentuan mengenai alasan penolakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada dasarnya berfungsi mencegah pemberian hak eksklusif atas tanda yang secara hukum tidak memenuhi persyaratan perlindungan atau berpotensi menimbulkan persamaan dengan merek milik pihak lain. Atas dasar tersebut, penelusuran merek terdahulu dan penilaian terhadap unsur daya pembeda menjadi langkah awal yang relevan sebelum permohonan diajukan. Kendati demikian, kegiatan penelusuran awal hanya memberikan gambaran mengenai kemungkinan adanya kemiripan dan tidak dapat menggantikan kewenangan pemeriksaan

resmi. Apabila pendamping menyatakan bahwa suatu nama pasti dapat didaftarkan hanya berdasarkan hasil pencarian sederhana, informasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru mengenai kepastian status hukum merek yang bersangkutan.

Makna Iktikad Baik dalam Pengajuan Permohonan

Persyaratan iktikad baik merupakan salah satu instrumen hukum yang membatasi penggunaan sistem pendaftaran merek agar tidak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan melalui tindakan yang tidak patut. Dengan demikian, prinsip yang memberikan prioritas kepada pemohon pertama tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan meniru identitas komersial atau reputasi usaha pihak lain secara tidak sah. Penerapan prinsip pendaftaran harus selalu dikaitkan dengan ketentuan mengenai penolakan permohonan yang diajukan berdasarkan iktikad tidak baik. Bagi pelaku UMKM, edukasi hukum mengenai pendaftaran merek karenanya tidak cukup hanya menekankan pentingnya melakukan pendaftaran lebih awal, tetapi juga harus mencakup pemahaman mengenai kewajiban menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.

Tantangan dalam Klasifikasi Barang dan Jasa

Salah satu aspek penting dalam proses pendaftaran merek adalah penentuan klasifikasi barang atau jasa yang akan dilindungi. Proses ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang menawarkan beragam jenis produk atau sedang mengembangkan lini layanan baru. Ketidaktepatan dalam menentukan klasifikasi berpotensi menimbulkan kebutuhan perbaikan administratif sekaligus memengaruhi kesesuaian cakupan perlindungan dengan aktivitas usaha yang sebenarnya. Oleh sebab itu, fasilitasi yang berkualitas perlu mencakup pendampingan dalam mengidentifikasi karakteristik produk dan menentukan kategori barang atau jasa yang relevan, bukan hanya membantu proses pengunggahan dokumen. Pada saat yang sama, pendampingan perlu memastikan bahwa pemohon memahami sendiri ruang lingkup permohonan dan konsekuensi perlindungan yang diharapkan.

Implikasi Hukum Penggunaan Nama Dagang

Penggunaan nama dagang pada papan identitas usaha, media sosial, maupun kemasan produk dapat membentuk nilai ekonomi dan pengenalan konsumen terhadap suatu UMKM. Namun, keberadaan nilai komersial dan tingkat pengenalan tersebut tidak secara otomatis menentukan status kepemilikan hak merek menurut sistem hukum pendaftaran. Oleh karena itu, layanan pemerintah perlu memberikan penjelasan yang memadai mengenai perbedaan

antara pencatatan identitas usaha, perizinan kegiatan usaha, dan pendaftaran merek. Pemahaman atas ketiga aspek tersebut penting untuk menghindari kekeliruan mengenai status perlindungan hukum yang pada kemudian hari dapat memicu perselisihan apabila terdapat pelaku usaha lain yang telah memiliki hak atas merek terdaftar.

Kepastian Prosedural dan Transparansi Pelayanan

Dari perspektif administrasi publik, kepastian prosedural bagi pemohon mencakup tersedianya informasi yang jelas mengenai persyaratan dokumen, biaya, tahapan pendaftaran, serta kemungkinan terjadinya penolakan. Pelaku UMKM perlu memperoleh akses untuk mengetahui dokumen yang harus disiapkan dan institusi yang dapat dihubungi ketika menghadapi kendala dalam proses pengajuan. Akan tetapi, transparansi prosedur tidak dapat disamakan dengan jaminan bahwa permohonan akan diterima. Sebaliknya, kepastian prosedural menuntut penyampaian informasi yang seimbang mengenai berbagai kemungkinan hasil pemeriksaan, baik yang mengarah pada penerimaan maupun penolakan permohonan. Dengan demikian, pemohon dapat merencanakan pengelolaan mereknya berdasarkan pemahaman yang memadai terhadap prosedur dan risiko hukum yang mungkin dihadapi.

Batas Kewenangan Pemerintah dalam Proses Pendaftaran

Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan informasi, bantuan administratif, dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Namun, pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian hak atas merek tetap harus mengikuti kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemisahan fungsi tersebut perlu dijaga dalam pelaksanaan program fasilitasi, baik yang dibiayai oleh pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan melalui kerja sama antarlembaga. Oleh karena itu, keberhasilan pelayanan tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan jumlah pemohon yang mendapatkan bantuan. Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan hukum tidak serta-merta menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan telah gagal. Indikator pelayanan yang lebih relevan dapat mencakup kelengkapan dokumen, peningkatan pemahaman pemohon, serta kejelasan informasi mengenai tindak lanjut proses pendaftaran.

Pemanfaatan Penelitian Terdahulu secara Proporsional

Kajian Hidayat et al. (2022) serta Djulaeka dan Pratiwi (2023) dapat dimanfaatkan untuk memperkaya analisis mengenai berbagai kendala pendaftaran merek yang ditemukan pada masing-masing lokasi penelitian. Meskipun demikian, perbedaan karakteristik wilayah dan

kondisi penelitian menyebabkan hasil kedua kajian tersebut tidak dapat diakumulasikan atau diperlakukan sebagai data yang merepresentasikan kondisi nasional. Dalam penelitian hukum normatif ini, temuan penelitian terdahulu digunakan untuk mengidentifikasi bentuk permasalahan yang relevan dalam perumusan kebijakan fasilitasi, bukan untuk menarik kesimpulan mengenai besaran dampak kebijakan pada seluruh wilayah Indonesia. Penilaian terhadap dampak tersebut membutuhkan penelitian empiris dengan rancangan metodologis dan data yang sesuai.

Keterkaitan Fasilitasi dengan Keberlanjutan Usaha

Program fasilitasi yang hanya berorientasi pada pengajuan permohonan berpotensi belum memberikan dukungan yang memadai bagi UMKM dalam mengelola mereknya setelah memperoleh status terdaftar. Pemilik merek tetap membutuhkan pemahaman mengenai tata cara penggunaan merek, pengelolaan dan pemeliharaan dokumen, perpanjangan masa perlindungan, serta alternatif penyelesaian apabila terjadi dugaan pelanggaran. Perspektif tersebut sejalan dengan pendekatan pengelolaan merek sebagai aset yang dikemukakan WIPO (2017). Namun, penerapan rekomendasi tindak lanjut tetap harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan peraturan hukum nasional dan kapasitas institusi penyelenggara layanan. Dengan demikian, pengembangan kebijakan tidak sekadar mengadopsi praktik dari negara lain, tetapi juga memperhatikan konteks kelembagaan dan regulasi Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan konstruksi norma yang dianalisis, pendaftaran adalah prasyarat utama lahirnya hak merek dalam sistem hukum Indonesia, sementara alasan penolakan, iktikad baik, dan mekanisme sengketa menjadi pembatas serta pengawasannya. Fasilitasi pemerintah berperan pada sisi akses terhadap sistem tersebut, yaitu membantu pelaku UMKM memahami persyaratan dan mengikuti prosedur. Keduanya berhubungan erat tetapi tidak memiliki akibat hukum yang sama. Pembedaan ini dapat dijadikan dasar penyusunan layanan yang lebih tepat sasaran sekaligus mencegah pernyataan bahwa pendampingan otomatis menghasilkan hak merek.

Perolehan hak atas merek UMKM dalam hukum Indonesia pada prinsipnya didasarkan pada pendaftaran sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kepastian hak tidak hanya ditentukan oleh urutan pengajuan, tetapi juga oleh terpenuhinya persyaratan substantif, iktikad baik, ruang lingkup perlindungan, dan mekanisme penegakan hak. Dengan demikian,

penggunaan merek dalam perdagangan harus dibedakan dari kedudukan sebagai pemilik merek terdaftar.

Fasilitasi pemerintah memiliki relevansi penting untuk memperluas akses UMKM terhadap sistem pendaftaran, terutama melalui edukasi, pendampingan prosedural, koordinasi kelembagaan, dan dukungan biaya. Akan tetapi, fasilitasi tidak dengan sendirinya melahirkan hak eksklusif atau membuktikan efektivitas perlindungan. Disarankan agar fasilitasi dirancang sebagai layanan terpadu berbasis kebutuhan pemohon, disertai informasi yang jelas mengenai syarat, risiko penolakan, dan tindak lanjut setelah pendaftaran. Evaluasi empiris terhadap kualitas layanan dan hasil pendaftaran diperlukan sebagai agenda penelitian berikutnya.

REFERENSI

1. Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia. *Law and Justice, 3*(1), 1–11. https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6080
2. Djulaeka, & Pratiwi, P. A. (2023). Pendaftaran merek produk UMKM setelah berlakunya UU Cipta Kerja. *Rechtidee, 18*(2), 128–147. https://doi.org/10.21107/ri.v18i2.21192
3. Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku ajar: Metode penelitian hukum*. Scopindo Media Pustaka.
4. Fatmawati, F., & Aminah, A. (2023). Perlindungan hukum atas merek bagi pelaku UMKM di Indonesia. *Notarius, 16*(1), 529–539. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42116
5. Hawin, M., & Riswandi, B. A. (2017). *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
6. Hidayah, K. (2017). *Hukum hak kekayaan intelektual*. Setara Press.
7. Hidayat, T., Muskibah, & Fathni, I. (2022). Pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum pada UMKM. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 3*(3). https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845
8. Widiantoro, R. F. (2022). Pendaftaran merek sebagai sarana perlindungan hukum. *Lex Renaissance, 7*(2), 416–426. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art14

9. World Intellectual Property Organization. (2017). *Making a mark: An introduction to trademarks for small and medium-sized enterprises*. WIPO. https://doi.org/10.34667/tind.29006

10. World Intellectual Property Organization. (2021). *Enterprising ideas: A guide to intellectual property for startups*. WIPO. https://www.wipo.int/en/web/wipo-magazine/articles/enterprising-ideas-a-guide-to-intellectual-property-for-startups-41419

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. https://peraturan.go.id/files/pp-no-45-tahun-2024.pdf

15. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek. https://www.peraturan.go.id/files/permenkum-no-5-tahun-2026.pdf

16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.